

No Pemegang Izin :	00106474	No Aplikasi:	0220475	No Izin :	15635/L/DJID/2025	Tanggal Berlaku Period of Validity	14 April 2025	s/d	13 April 2030
--------------------	----------	--------------	---------	-----------	-------------------	------------------------------------	---------------	-----	---------------

Berdasarkan Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi dan Peraturan Radio Internasional yang terkait dengan Konstitusi dan Konvensi International Telecommunication Union yang berlaku saat ini, Otorisasi diterbitkan untuk instansi dan penggunaan perangkat radio tersebut dibawah ini

In accordance with Telecommunication Act no.36 year 1999, and with the Radio Regulation which complement the Constitution and the Convention of the International Telecommunication Union now in force, this authorization is herewith issued for the installation and for the use of the radio equipment described below:

Nama Stasiun Name of Station	Gross Tonnage	Tanda Panggil Call Sign	Pemegang Izin Owner of License	MMSI	Alamat Kantor Office Address	Kota City	Jenis Dinas	AAIC
PAN MARINE 10	161	YB4612	PAN MARITIME WIRAPAWITRA PT.	525 016 177	GEDUNG HASTACENTRA LT.4 JL. RAYA TANJUNG BARAT NO. 7, KEL. PEJATEN, PASAR MINGGU, KOTA JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12510 021-7815225	KOTA JAKARTA SELATAN	HX	IA-

Jenis Perangkat Equipment Type	Merk Tipe, No Seri Type Model, Serial No.	Daya Power (Watt)	Kelas Emisi Class of Emission	Frekuensi Frequencies
MF/HF	SAMYUNG SRG-1150DN No.---	100.0	J3E;H3E;F1B	0.49-3.023 MHz;4.0-4.06 MHz;4.0-4.438 MHz;4.063-4.065 MHz;4.065-4.146 MHz;4.125-25.097 MHz;4.146-4.152 MHz;4.152-4.172 MHz;4.172-4.18175 MHz;
EPIRB	SAMYUNG SEP 500 No.---	0.0		406.0-406.1 MHz;
NAVTEX	SAMYUNG SNX 300 No.7105287	0.0	F1B	518 kHz;
VHF	ICOM IC-M200 No.---	0.0	-	156,025-162,025 MHz;
VHF	ICOM IC-M304 No.---	25.0	G2B;G3E	156.025-162.025 MHz;

a.n. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital,
 Plt. Direktur Layanan Infrastruktur Digital,

On behalf of Director General of Digital Infrastructure
 Acting Director of Digital Infrastructure Licensing

Dwi Handoko



Catatan ISR Kapal Laut

1. Dokumen ISR ini merupakan dokumen asli yang berbentuk elektronik.
2. Hasil cetak dokumen ini merupakan salinan.
3. Masa laku ISR ini 5 tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang 1 kali untuk 5 tahun berikutnya.
4. Dalam hal terdapat perubahan data administrasi dan/atau data parameter teknis ISR, pemegang ISR wajib mengajukan permohonan perubahan data ISR dan mendapat persetujuan perubahan data.
5. Penggunaan frekuensi harus sesuai dengan Appendix 15: 17: 18 RR S5: S52 ITU-R M 541-8 Annex 5 PERMEN KOMINFO No.12/2022